BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang besar. Dana tersebut dikumpulkan dari potensi sumber daya yang dimiliki sutau negara yang berupa hasil kekayaan alam dan iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran tersebut merupakan pajak. Pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016;3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas budi jasa.

Tugas serta fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengelola jenis jenis pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Penerimaan negara dari sektor pajak memegang peran yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara. Meskipun itu penting, namun masih banyak orang yang melalaikan kewajiban membayar pajaknya.

Mengetahui hal tersebut pemerintah mengharapkan agar bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan cara merubah sistem pemungutan pajak yang dilakukan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Sistem pemungutan ini mempercayakan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajaknya sendiri yang terutang. Dengan menggunakan *self assessment system* diharapkan agar wajib pajak bisa mandiri dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta dapat meningkatkan efisiensi administrasi dibidang perpajakannya.

Pelaksanaan *self assessment system* sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, namun pada kenyataan pemerintah masih mengalami tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Hal ini dibuktikan dari sumber Suwiknyo (2020), terlihat data jumlah wajib pajak (WP) yang sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34 persen dari target sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT. Dengan jumlah tersebut, artinya masih ada sebanyak 7,54 juta wajib pajak yang belum menyampaikan kewajiban tahunannya.

Catatan *Bisnis*, merujuk pada tren 5 tahun kebelakang, rasio kepatuhan sempat menunjukkan tren peningkatan pada 2017. Namun, rasio

kepatuhan masih cenderung stagnan pada 2019 lalu. Rasio kepatuhan 2017 sempat melonjak ke angka 72,6 persen, jauh lebih baik dibandingkan 2016 dimana rasio kepatuhan hanya mencapai 60,8 persen. Namun, rasio kepatuhan kembali turun pada 2018 ke angka 71,1 persen dan sedikit meningkat pada 2019 dengan rasio kepatuhan mencapai 72,9 persen.

Dibawah ini dijelaskan mengenai wajib pajak terdaftar dan wajib SPT, SPT Tahunan yang disampaikan dan kepatuhan pelaporan dalam surat pemberitahuan (SPT) sebagai berikut :

Table 1.1
Data Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	SPT Tahunan Disampaikan	Presentase Kepatuhan Pelaporan SPT
2017	21.234	8.633	8.222	95,23%
2018	21.948	9.391	8.600	91,58%
2019	22.831	10.267	8.510	82,89%
2020	24.643	11.357	8.462	76,09%

Sumber : Data KPP Pratama Surabaya Genteng

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2017 sebesar 95,23%, pada tahun 2018 sebesar 91,58%, pada tahun 2019 sebesar 82,89% dan pada tahun 2020 sebesar 76,09%. Penurunan yang terjadi kemungkinan wajib pajak yang terdaftar sudah mempunyai NPWP namun belum berpenghasilan atau pun sudah tidak berpenghasilan lagi mengira jika melaporkan artinya wajib pajak harus membayar pajak, dan kemungkinan dalam penerapan self asessement system terdapat faktor lain yang dapat membuat wajib pajak tidak melaporkan kewajiban atau dengan sengaja tidak melaporkan SPT.

Penerapan *self assesstment system* memiliki beberapa faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang meliputi pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak. Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dimana dapat digunakan oleh wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah dan strategi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Nanik Ermawati (2018), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sabila, Nadia Sal & Furqon (2020), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan pajak adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak. Maria G. Wi Endang (2016), menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Supriyati & Murdiawati (2017), menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi atau tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang perpajakan. Penelitian terdahulu Endaryanti (2017), menyatakan bahwa sanksi berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib wajak. Naifah Roidah Zahrani (2019), menyatakan bahwa, sanksi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Ada beberapa fenomena kasus yang terjadi di kantor pelayanan pajak (KPP) yaitu kasus yang pertama, pada penyampaian SPT tahunan yang belum 100% yang dimana menyebabkan pajak belum bisa menjadi sebuah instrument yang efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Pemenuhan kewajiban pajak hanya dipenuhi oleh sebagian kelompok saja menjadikan rasio pajak tidak bagus. Tidak semua rakyat mempunyai penghasilan diatas PTKP membayar pajak, sehingga tidak semua orang dapat menikmati hasil pembangunan yang pembiayaannya diperoleh dari pajak. Dan sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang melakukan SPT tahunannya secara manual.

Pada kasus yang kedua yang terjadi di kantor pelayanan pajak (KPP) yaitu pada tahun 2020 akibat timbulnya virus corona (Covid-19), kementrian keuangan memberitahukan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghentikan pelayanan pajak sementara pada tanggal 15 April di seluruh kantor pelayanan pajak. Hal itu karena kan untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19), dan pelayanan pajak dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada tanggal 16 maret sampai 15 April 2020.

Dari latar belakang tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah sedangkan *self assessement* sistem diterapkan atas dasar kepercayaan otoritas kekuasaan yang diberikan kepada wajib pajak dimana wajib pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan ini, maka penulis tertarik

melakukan penelitian dengan judul **“ Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Survey Di Kpp Pratama Surabaya Genteng”.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui signifikansi pengaruh manfaat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Mengetahui signifikansi pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Mengetahui signifikansi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

   Menambah pengetahuan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Pembaca

   Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Bagi Wajib Pajak

   Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan cerminan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan litelatur bagi peneliti selanjutnya mengenai pentingnya kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Agar mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka Pada sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematika sebagai berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi Penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang rancangan penelitian, Batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variable, populasi, sampel, dan Teknik pengambilan sampel, instrument penelitian, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian, dan Teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi gambaran subyek penelitian serta analisis data yang menggunakan uji analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik, analisis linear berganda, dan uji hipotesis serta pembahasan hasil uji.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil analisis, keterbatasan penelitian, dan sara untuk penelitian selanjutnya.